## PERJANJIAN KERJASAMA

Antara

Pengadilan Agama Klaten

Dengan

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.

KANTOR CABANG KLATEN

Tentang

PENGELOLAAN PEMBAYARAN BIAYA PERKARA

Nomor Nomor BRI : W.11-A24/0772/HK.05/11/2020

: B. 1008 KC-VII/OPS/02/2020

Pada hari ini Jumat, tanggal Empat Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh (14/02/2020), bertempat di Klaten, yang bertanda tangan dibawah ini :

 DRS. AZIZ NUR EVA, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagai Panitera. Pengadilan Agama Klaten, berkedudukan dan beralamat di JL.KH. Samanhudi No 9 Klaten selanjutnya disebut

#### PIHAK PERTAMA

2. HENDRARTO, Pgs.Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk. Kantor Cabang Klaten, bertempat tinggal di Klaten, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Anggaran Dasar PT. Bank Rakyat Indonesia (persero)Tbk., yang dimuat dalam akta Nomor 51 tanggal 26 Mei 2008 dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.68 tanggal 25 Agustus 2009, Tambahan Nomor : 23079 bertindak untuk dan atas nama PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. Berkedudukan di Jakarta, Jalan Jenderal Sudirman No 44-46 Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut

PIHAK KEDUA\_

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA disebut PARA PIHAK

PARA PIHAK.....



PARA PIHAK dalam kedudukannya sebagimana tersebut diatas, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa PARA PIHAK bermaksud melaksanakan kerjasama dalam menatausahakan Pembayaran Biaya Perkara di lingkungan PIHAK PERTAMA yang dibayarkan melalui PIHAK KEDUA dan menggunakan Jasa Perbankan lainnya seperti transaksi perputaran Kas, serta mengatur ketentuan sesuai dengan materi yang tercantum dalam Perjanjian Kerjasama.
- 2. Berdasarkan hal tersebut diatas, dengan semangat saling menghormati dan azas saling memberi manfaat, dengan ini PARA PIHAK sepakat membuat perjanjian kerjasama tentang Pengelolaan pembayaran Biaya Perkara, Transaksi Perbankan dan Penempatan dana dari PIHAK KEDUA, selanjutnya disebut Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan dan syarat- syarat sebagai berikut:

## Pasal 1 PENGERTIAN UMUM

- Surat Perintah Pemindahbukuan adalah surat perintah yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran PIHAK PERTAMA atau pejabat yang diberi kewenangan, yang ditujukan kepada PIHAK KEDUA untuk memindahbukukan sejumlah dana pembayaran biaya perkara.
- Bendahara Pengeluaran adalah Bendahara pengeluaran PIHAK PERTAMA yang diangkat oleh Kuasa Pengguna Anggaran PIHAK PERTAMA.
- 3. Hari Kerja adalah hari kerja PIHAK KEDUA buka untuk menjalankan kegiatanusahanya dalam melaksanakan transaksi kliring antar Bank yaitu hari Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah dan atau hari libur lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan atau Pemerintah daerah setempat.
- Rekening Giro Adalah rekening yang dipergunakan untuk penampungan Biaya Perkara yang dapat diberikan Cek atau Bilyet Giro.
- Unit Kerja PIHAK KEDUA adalah terdiri dari Kantor Pusat (Kanpus), Kantor Wilayah (Kanwil), Kantor Cabang (Kanca), Kantor Cabang Pembantu (KCP), Kantor Kas dan Kantor Unit.

PARA PIHAK.....#.

# Pasal 2 TUJUAN DAN MANFAAT

1) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah :

Membentuk sinergi yang saling memberikan manfaat bagi PARA PIHAK

- Manfaat perjanjian Kerjasama ini adalah :
  - Untuk memberikan keamanan, kemudahan, dan kenyamanan dalam bertransaksii PIHAK PERTAMA.
  - b. Untuk memberikan keamanan, kemudahan, dan kenyamanan dalam pengelolaan dana PIHAK PERTAMA.
  - c. PIHAK KEDUA akan menawarkan fasilitas jasa perbankan lainnya kepada pegawai PIHAK PERTAMA antara lain; fasilitas kredit pegawai,kredit kepemilikan rumah, kredit kepemilikan kendaraan, dan Kartu Kredit sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - Memberikan kemudahan monitoring dan reporting seluruh dana milik atau yang dikelola oleh PIHAK PERTAMA.

#### Pasal 3 RUANG LINGKUP PERJANJIAN

- PIHAK PERTAMA menunjuk PIHAK KEDUA dan selanjutnya PIHAK KEDUA menerima penunjukan tersebut sebagai Bank yang menatausahakan Pembayaran Biaya Perkara PIHAK PERTAMA.
- PIHAK PERTAMA menunjuk PIHAK KEDUA dan selanjutnya PIHAK KEDUA menerima penunjukan tersebut sebagai Bank yang menatausahakan penempatan Deposito PIHAK PERTAMA.
- 3) PIHAK PERTAMA menunjuk PIHAK KEDUA dan selanjutnya PIHAK KEDUA menerima penunjukan tersebut sebagai Bank yang menatausahakan Transaksi perbankan lainnya yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA.
- PIHAK PERTAMA menunjuk PIHAK KEDUA untuk mengelola dengan baik seluruh dana milik atau yang dikelola oleh PIHAK PERTAMA
- PIHAK KEDUA menyediakan fasilitas perbankan lainnya kepada pegawai PIHAK PERTAMA.

PARA PIHAK.....

#### Pasal 4 BIAYA

 PIHAK KEDUA tidak akan mengenakan biaya administrasi dan biaya-biaya lainnya, terkait penempatan dana PIHAK PERTAMA dalam rekening giro.

2. Dalam hal terjadi kekurangan dana dalam rekening giro rupiah PIHAK PERTAMA. tersebut, PIHAK KEDUA akan menginformasikan kepada PIHAK PERTAMA.

#### Pasal 5 BUNGA

Atas penempatan Giro PIHAK PERTAMA. pada PIHAK KEDUA tidak dikenakan bunga

## PASAL 6 WAKTU PELAYANAN BANK

Waktu pelayanan perbankan kepada PIHAK PERTAMA adalah sesuai Hari dan Jam Kerja yang berlaku di PIHAK KEDUA.

## PASAL 7 PENYEDIAAN FASILITAS PEGAWAI

Fasilitas yang diberikan kepada PIHAK PERTAMA adalah Cek atau Bilyet Giro untuk melakukan transaksi penarikan.

|            | Ħ    |
|------------|------|
|            | י קן |
| PARA PIHAK |      |

## PASAL 8 MASA BERLAKUNYA PERJANJIAN

- Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani Perjanjian Kerjasama ini sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan.
- Jangka Waktu tersebut pada Pasal 8 ayat 1 ini dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- Apabila jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini telah berakhir akan tetapi Perjanjian Kerjasama ini
  yang baru dan atau Addendum Perjanjian Kerjasama belum dibuat maka PARA PIHAK sepakat
  Perjanjian Kerjasama ini dianggap masih tetap berlaku sampai dengan Perjanjian Kerjasama yang
  baru dan atau Addendum Perjanjian Kerjasama dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- Perjanjian Kerjasama ini dapat dihentikan sebelum berakhirnya jangka waktu tersebut pada Pasal 8 ayat 1 Perjanjian Kerjasama ini atas kehendak dan kesepakatan PARA PIHAK.
- 5. Pihak yang menghendaki penghentian Perjanjian Kerjasama sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini, wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelum tanggal penghentian yang dikehendaki dan pihak lainnya wajib memberikan jawaban tertulis dalam kurun waktu tersebut.
- Apabila dalam waktu 14 hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini, pihak yang menerima pemberitahuan pengakhiran belum memberikan jawabannya, maka Perjanjian Kerjasama ini dianggap telah berakhir pada tanggal yang dikehendaki sesuai surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud.
- Untuk pengakhiran Perjanjian Kerjasama, PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan pasal 1266 dan 1267 kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- PARA PIHAK sepakat bahwa berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini tidak meniadakan hak dan kewajiban PARA PIHAK yang telah ada sebelum berakhirnya Perjanjian, yang belum diselesaikan.

### PASAL 9 FORCE MAJEURE

- 1. Yang dimaksud dengan Force Majeure adalah keadaan atau peristiwa yang terjadi diluar kekuasaan PARA PIHAK, seperti Bencana Alam, sabotase, pemogokan, huru-hara, epidemik, kebakaran, banjir, gempa bumi, perang, Keputusan Pemerintah atau Instansi yang berwenang, kerusakan jaringan listrik, kerusakan sistem dan komunikasi dari salah satu pihak ketiga yang jasanya dimanfaatkan oleh satu pihak, yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian Kerjasama ini.
- 2. Dalam hal terjadinya satu atau beberapa kejadian atau peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 1 Perjanjian Kerjasama ini, yang menyebabkan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini mejadi terlambat atau tidak dapat dilakukan sama sekali, maka segala kerugian yang timbul menjadi tanggung jawab masing-masing pihak dan hal ini tidak dapat dijadikan alasan oleh salah satu pihak untuk meminta ganti rugi terhadap pihak lainnya dan atau memutuskan Perjanjian Kerjasama ini.

#### PASAL 10 KERAHASIAAN

PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasian mengenai data dan segala bentuk informasi lainnya mengenai Perjanjian Kerjasama. PARA PIHAK sepakat untuk tidak membocorkan dan atau mempergunakan untuk kepentingan sendiri maupun pihak ketiga segala bentuk informasi, baik berupa data, sistem kerja, dokumen dan pengetahuan dalam bentuk apapun yang diperoleh berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini tanpa persetujuan pihak tertulis dari pihak lainnya.

### PASAL 11 SANKSI

- Apabila terjadi kelalaian/keterlambatan dan atau tidak terpenuhinya sebagian dan atau semua kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian Kerjasama ini oleh masing-masing pihak, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan klaim maksimum sebesar kerugian yang nyata-nyata diderita disertai dengan bukti-bukti pendukung adanya kerugian dimaksud.
- Penyelesaian klaim dimaksud diselesaikan oleh PARA PIHAK dengan mendahulikan musyawarah dan mufakat untuk dicari solusinya sepanjang tidak menyangkut masalah pidana yang aturan hukumnya berlaku umum.

|              | /        |
|--------------|----------|
| DADA DITTATE | HP.      |
| PARA PIHAK   | <i>f</i> |

## PASAL 12 HUKUM DAN PENYELESAIAN PERMASALAHAN

- Perjanjian ini diatur dan tunduk pada hukum serta hanya dapat ditafsirkan menurut dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Perselisihan yang timbul dari Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- Apabila PARA PIHAK tidak berhasil menyelesaikan perselisihan yang timbul secara musyawarah untuk mencapai mufakat, maka PARA PIHAK setuju untuk menempuh penyelesaian melalui Pengadilan Negeri setempat.
- Untuk Perjanjian Kerjasama ini dan segala akibatnya, PARA PIHAK sepakat untuk memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat.

#### PASAL 13 LAIN-LAIN

- Dalam rangka tertib administrasi dan penyesuaian kebutuhan organisasi, maka apabila perlu PARA PIHAK dapat mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.
- Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut atau cukup dalam suatu dokumen tertulis atau Addendum Perjanjian Kerjasama ini.
- Surat- surat, dokumen-dokumen dan lampiran-lampiran yang terdapat dalam Perjanjian Kerjasama ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap dua masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat PARA PIHAK, diberikan kepada dan telah diterima oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA pada saat Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani.

PHAK PERTAMA PENGADILAN AGAMA

Klaten

DRS. AZIZ NUR EVA

Paniter

PIHAK KEDUA PT.BANK RAKYAT INDONESIA

(Persero) The Cabana Klaten

3AEBAAHF299041408

ENAMRIBURUPIAH ITELYUKAKIO

Pgs.Pemimpin Cabang